



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0241/426.116/2025

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: KB PERMATA HATI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0000489.AH.01.08.TAHUN 2018
Nama Yayasan	: PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN PERMATA HATI SELOGUDIG WETAN
NPWP Yayasan	: 31.755.935.9-625.000
Alamat Yayasan	: JALAN CONDONG DUSUN GUDANG RT 005 RW 005 DESA SELOGUDIG WETAN KECAMATAN PAJARAKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: KB PERMATA HATI
NPWP Lembaga	: 63.277.536.7-625.000
Alamat Lembaga	: JALAN CONDONG DUSUN GUDANG RT 005 RW 005 DESA SELOGUDIG WETAN KECAMATAN PAJARAKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NSS	: -
NPSN	: 69878844
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/262/426.101/2025 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2025
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 18 September 2028

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 19 SEPTEMBER 2025

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



AGUS MUKSON, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700817 199003 1 007